

KUTIPAN : SURAT KEPUTUSAN

**KEPALA DINAS P DAN K PROPINSI DAERAH
TINGKAT I JAWA BARAT**

Nomor : 421.2/SK-85/1988.

KEPALA DINAS P DAN K PROPINSI DATI I JAWA BARAT

Membaca;

Surat Kepala Cabang Dinas P dan K Propinsi Dati I Jawa Barat Kabupaten Lebak tanggal 8-2-1988 Nomor: 421.2/129-Pend/1988 perihal usul pengesahan nama Sekolah Dasar Negeri yang dibangun/didirikan berdasarkan hasil swadaya masyarakat terletak di Kampung Pasirhaur Desa Lebaktipar, Kecamatan Bayah, Kabupaten Lebak dengan mendapat sebutan Sekolah Dasar Negeri "LEBAKTIPAR No.II"

Menimbang;

- a. bahwa Sekolah Dasar Negeri yang terletak di Kampung Pasirhaur Desa Lebaktipar Kecamatan Bayah, Kabupaten Lebak yang telah selesai dibangun/didirikan berdasarkan hasil swadaya masyarakat telah dipergunakan sebagaimana mestinya.
- b. bahwa untuk pemeliharaan/pembinaan selanjutnya Sekolah Dasar Negeri yang telah selesai dibangun tsb.pada huruf a dipandang perlu untuk disahkan namanya sehingga mendapat sebutan Sekolah Dasar Negeri "LEBAKTIPAR No.II"

Mengingat;

- a. Undang-undang RI No.4 Tahun 1950 dan No.12 Tahun 1954;
- b. Peraturan Pemerintah No.65 Tahun 1951 tentang pelaksanaan penyerahan sebagian urusan pemerintah pusat dalam lapangan pendidikan, pengajaran dan Kebudayaan kepada Propinsi;
- c. Keputusan DPDS Propinsi Jawa Barat Tanggal 25-6-1952 No.5/UPOA/1952 tentang pembentukan Jawatan PP dan K Propinsi Jawa Barat;
- d. Peraturan Daerah Tk.I Jawa Barat No.8 tahun 1981 yang telah disahkan dengan Surat Keputusan Menteri Dalam Negeri No.061.132-417 tanggal 19-5-1982 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas P dan K Propinsi Dati I Jawa Barat.

MEMUTUSAKAN

Menetapkan;

PERTAMA : Bahwa Sekolah Dasar Negeri yang dibangun/didirikan berdasarkan hasil Swadaya Masyarakat terletak di Kampung Pasirhaur, Desa Lebaktipar, Kecamatan Bayah, Kabupaten Lebak disahkan namanya dengan mendapat sebutan;

"SEKOLAH DASAR NEGERI LEBAKTIPAR No.II"

KEDUA : Bahwa Sekolah Dasar Negeri tsb.diatas, berada dalam lingkungan dan daerah administrasi Ranting Dinas P dan K Propinsi Dati I Jawa Barat Kecamatan Bayah, Kabupaten Lebak.

KETIGA : Surat Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan akan diadakan perubahan dan perbaikan seperlunya apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan di dalamnya.

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Sub Dinas Pendidikan Dasar

Drs. R. SALEH
NIP.130096895

DITETAPKAN DI : B A N D U N G

PADA TANGGAL : 10 MARET 1988

**KEPALA DINAS P DAN K PROPINSI DATI I
JAWA BARAT,**

ttd.

Drs. EDIE SUFJAN, SH.
NIP.480061994

Salinan Surat Keputusan ini disampaikan
Kepada :

1. Yth. Ass.I, III dan IV Sekwilda Propinsi Dati I Jawa Barat;
2. Yth. Kepala Kanwil Depdikbud Propinsi Jawa Barat up.Kepala Bidang Pend.Dasar;
3. Yth. Kepala Kantor Depdikbud Kabupaten Lebak;
4. Yth. Kepala Cabang Dinas P dan K Propinsi Dati I Jawa Barat Kab.Dati II Lebak;
5. Yth. Kepala Kantor Depdikbud Kecamatan Bayah;
6. Yth. Kepala Ranting Dinas P dan K Propinsi Dati I Jawa Barat Kec.Bayah;
- ✓ 7. Yth. Kepala Sekolah Dasar Negeri yang bersangkutan.